



KERANGKA ACUAN KERJA
(TERMS OF REFERENCE)

KERJA SAMA
antara
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) Tbk
dengan
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
("BPKP")

DALAM RANGKA
PENILAIAN INDEKS KEMATANGAN RISIKO
***(RISK MATURITY INDEX)* PADA**
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) Tbk
TAHUN 2023

A. LATAR BELAKANG

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. ("**PT PP (Persero) Tbk**") didirikan berdasarkan akta notaris Raden Mas Soewandi di Jakarta No. 48 tanggal 26 Agustus 1953 dengan nama NV Pembangunan Perumahan yang kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1961 diubah menjadi PN Pembangunan Perumahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1971 PN Pembangunan Perumahan dirubah bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang dimuat dalam akta notaris Kartini Muljadi, SH No. 78 tanggal 15 Maret 1973 dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. Y.A.5/105/2 tanggal 30 Maret 1974 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No.48 tanggal 14 Juni 1974 Lembaran No.249.

Dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan, PT PP (Persero) Tbk memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index/RMI*).

Dalam penilaian RMI, BPKP merupakan salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang telah berpengalaman dalam melakukan Penilaian Maturitas RMI BUMN. Oleh karena itu, sesuai dengan aturan Menteri BUMN yang mewajibkan penilaian RMI, maka PT PP (Persero) Tbk meminta kesediaan BPKP untuk dapat melakukan Penilaian RMI pada PT PP (Persero) Tbk.

B. DASAR PELAKSANAAN

Dasar pelaksanaan penilaian adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.

3. Nota Kesepahaman antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor MoU-01/MBU/03/2024 dan MoU-HK.02/MoU-2/K/D4/2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Pengembangan, Penerapan, dan Penguatan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara.
4. Surat Direktur Manajemen Risiko dan Legal PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Nomor 010/EXT/PP/DMRL/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Asesmen Maturitas Manajemen Risiko PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Tahun Buku 2023.
5. Surat Deputy Bidang Akuntan Negara Nomor PE.12.01/S-663/D4/02/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal Permohonan Asesmen BPKP atas Manajemen Risiko PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Tahun Buku 2023.

C. TUJUAN KEGIATAN

Penilaian ini bertujuan untuk mengukur kualitas penerapan manajemen risiko pada PT PP (Persero) Tbk Tahun 2023.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penilaian penerapan manajemen risiko pada PT PP (Persero) Tbk Tahun 2023 yaitu penilaian pada aspek dimensi dan aspek kinerja sesuai dengan Keputusan Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK8/DKU.MBU/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang terdiri dari:

1. Aspek Dimensi
 - a. Budaya dan Kapabilitas Risiko;
 - b. Organisasi dan Tata Kelola Risiko;
 - c. Kerangka Risiko dan Kepatuhan;
 - d. Proses dan Kontrol Risiko;
 - e. Model, data dan Teknologi Risiko.

2. Aspek Kinerja

- a. Tingkat Kesehatan Peringkat Akhir (*Final Rating*);
- b. Peringkat Komposit Risiko.

E. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan penilaian dilaksanakan di Kantor PT PP (Persero) Tbk dan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, dan/atau tempat lain yang diperlukan serta disepakati oleh kedua belah pihak.

F. RENCANA WAKTU DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

BPKP melakukan kegiatan penilaian dalam rentang waktu yang dinyatakan dalam Surat Tugas setelah:

1. Dokumen terkait penerapan manajemen risiko pada PT PP (Persero) Tbk Tahun 2023 telah diperoleh seluruhnya oleh tim BPKP.
2. Kerangka Acuan Kerja ini disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.
3. Surat Tugas diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta.

Jika dalam proses pelaksanaan penilaian terdapat kendala pengumpulan bukti, termasuk dalam rangka permintaan informasi/klarifikasi kepada pihak ketiga, yang dapat mengakibatkan penambahan waktu, maka PT PP (Persero) Tbk menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada BPKP untuk melakukan perpanjangan waktu.

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) PT PP (Persero) Tbk Tahun 2023 dijadwalkan selama 25 (dua puluh lima) hari kerja.

G. METODOLOGI

Penilaian dilaksanakan dengan melakukan revidi dokumen, prosedur analitis, survey dan wawancara kepada pihak-pihak terkait guna mendapatkan bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

H. TANGGUNG JAWAB

1. Tanggung jawab BPKP adalah pada simpulan hasil penilaian yang diperoleh dari prosedur penilaian yang dilaksanakan.
2. PT PP (Persero) Tbk bertanggung jawab atas ketersediaan dan kebenaran data, dokumen serta informasi yang disampaikan, yaitu menyediakan akses perolehan data/bukti bagi asesor, memberikan kesempatan pada asesor untuk melakukan prosedur penilaian dan menindaklanjuti laporan hasil penilaian BPKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

I. OUTPUT DAN OUTCOME

1. *Output* yang akan dihasilkan adalah Laporan Hasil Penilaian yang disampaikan kepada Direksi PT PP (Persero) Tbk.
2. *Outcome* yang dihasilkan adalah hasil penilaian tersebut dapat dimanfaatkan sebagai perbaikan penerapan manajemen risiko pada PT PP (Persero) Tbk.

J. RISIKO DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN

Terdapat risiko atas pelaksanaan penilaian RMI, yaitu setidaknya:

1. Ketidakpuasan pihak-pihak terkait dengan hasil penilaian.
 2. *Area of Improvement* (Aoi) yang tidak ditindaklanjuti oleh PT PP (Persero) Tbk.
- Dalam hal terjadi risiko tersebut, PT PP (Persero) Tbk dengan BPKP akan bersama-sama mencari solusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

K. KERAHASIAAN DATA

BPKP wajib merahasiakan seluruh data dan informasi yang diberikan PT PP (Persero) Tbk dan pihak lain yang terkait dalam penilaian ini. Data dan informasi tersebut tidak boleh dipergunakan tanpa persetujuan tertulis dari PT PP (Persero) Tbk kecuali data atau informasi yang diwajibkan sesuai peraturan perundang-undangan. Data dan informasi yang dirahasiakan tidak termasuk hasil penilaian dan *Area of Improvement* (Aoi).

L. PEMBIAYAAN

Pembiayaan terkait pelaksanaan kegiatan penilaian ini menjadi beban anggaran PT PP (Persero) Tbk. Rincian rencana anggaran dan biaya sebagaimana terlampir.

M. LAIN-LAIN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kegiatan ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

N. PENUTUP

Bila pada saat pelaksanaan penugasan di lapangan ditemukan hal-hal yang dianggap penting/perlu sehingga dapat mengubah tujuan, jadwal dan/atau ruang lingkup pekerjaan, maka perubahan tersebut akan dibahas terlebih dahulu antara PT PP (Persero) Tbk dengan BPKP.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) pada PT PP (Persero) Tbk Tahun 2023. Hal-hal yang belum tertuang dalam KAK ini masih dapat ditambahkan dalam proses pelaksanaannya apabila diperlukan untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Jakarta, 8 Juli 2024

PT PP (Persero) Tbk
Direktur Manajemen Risiko
dan Legal



 Tommy Wiranata Anwar

**Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan**
Kepala Perwakilan
BPKP Provinsi DKI Jakarta



Alexander Rubi Satyoadi